

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas diperlukan konsep dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang berhadapan dengan hukum yakni pelaku, korban/keluarganya, dan masyarakat terdampak. *Encounter Conception* merupakan konsep keadilan restoratif yang paling sesuai dengan pandangan peneliti guna menyelesaikan perkara lalu lintas yakni dengan cara mempertemukan para pihak untuk mencari solusi terbaik dengan musyawarah disertai dengan adanya ganti rugi secara sukarela yang diberikan oleh pelaku kepada korban/keluarganya sesuai dengan kesepakatan.
2. Penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal sangat dimungkinkan dapat dilakukan. Sekalipun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada matinya seseorang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, sebab sebelum menerapkan keadilan restoratif diperlukan adanya penilaian dari aparat penegak hukum terhadap segi kesalahan baik dari pelaku maupun korban, serta *diskresi* dari aparaturnegara. Penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal akan menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak jika terkait administrasi penyelesaian perkara dilakukan dengan dokumen yang ditetapkan oleh Kabareskrim Polri bukan semata-mata hanya berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Saran

1. Bagi Pelaku, Korban/keluarganya, dan Masyarakat, agar menjadikan keadilan restoratif suatu upaya terobosan baru dalam hukum melalui konsep *restorative justice* guna proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan jika terdapat adanya konflik norma khususnya norma kesusilaan yang mana aturan tersebut timbulnya dari hati nurani masyarakat yang dapat berakibat pada perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu mendalam dan norma hukum yang sumbernya dari kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang yang berakibat pada pembebanan sanksi hukum baik administrasi maupun pidana. Dengan konsep keadilan restoratif yakni *Encounter Conception* tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pandangan bagi pelaku, korban/keluarganya, dan masyarakat dalam upaya memperoleh keadilan yang ingin dicapai.
2. Bagi Pemerintah dengan adanya batasan yang telah diatur dalam SE/8/VII/2018 dan Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal maka berdasarkan asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" yang artinya ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi maka diperlukan perubahan dan/atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam UU LLAJ yang intinya menyatakan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dengan syarat tertentu berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat. Sehingga mampu menambah keyakinan anggota kepolisian untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum.